

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	8
	a. Hasil Evaluasi	8
	1. Perencanaan Kinerja	9
	2. Pengukuran Kinerja	10
	3. Pelaporan Kinerja	11
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
	b. Rekomendasi	13
	1. Perencanaan Kinerja	14
	2. Pengukuran Kinerja	14
	3. Pelaporan Kinerja	14
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	15
BAB III	PENUTUP	15



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1906.3/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Gresik, 21 Agustus 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Gresik
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi

pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

e. Metodologi Evaluasi

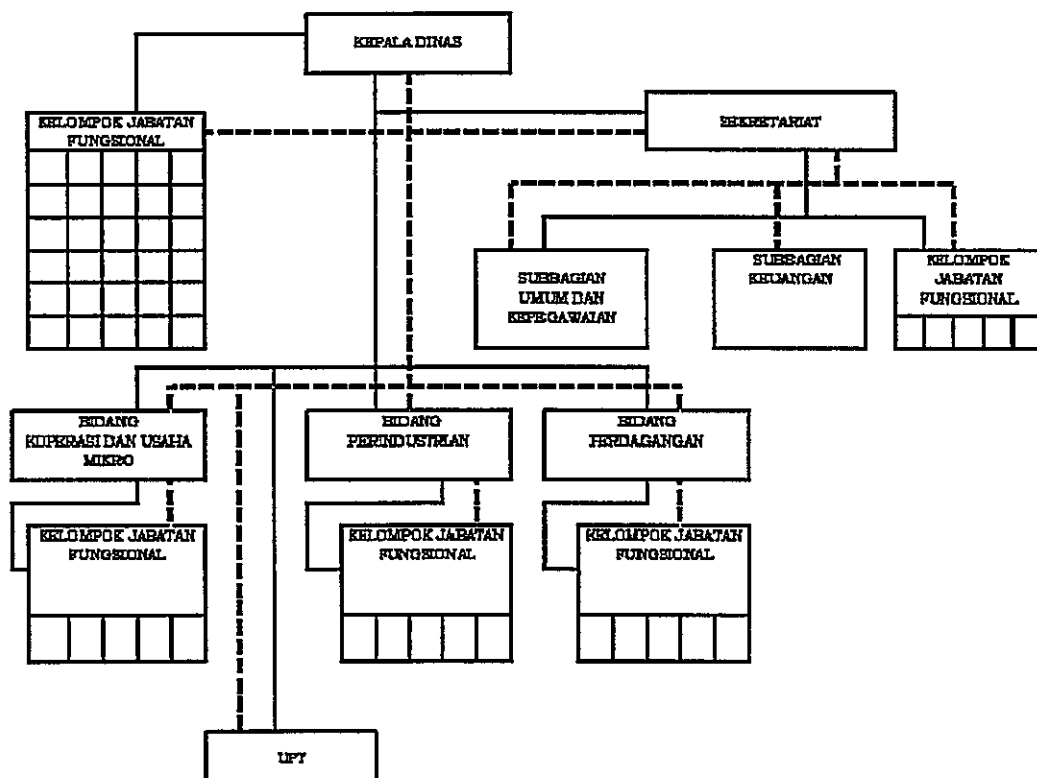
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;

3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021, dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk “Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan”

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organisasi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
2. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustriandanurusan perdagangan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan urusan usaha mikro , urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustriandanurusanperdagangan
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustriandanurusanperdagangan.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 Nomor: 700/2309.5/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Kepala Diskoperindag Nomor: 000.8.6.3/1853 /437.56/2026. tentang Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024/2025. tanggal 27 Juli 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
1.	Target tahunan pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Rasio Gini, Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur masih berupa rentang;	Agar melakukan penyesuaian target tahunan yang masih berupa rentang pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Rasio Gini, Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan telah merubah target pada indikator tujuan OPD ultimate outcome dan sasaran OPD/critical success factor yang tertuang pada pohon kinerja, SK IKU dan perjanjian kinerja tahun 2026.
2.	Target tahunan pada sasaran Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) indikator Pertumbuhan IKM tidak mengalami perubahan (stagnan);	Agar diupayakan target tahunan dalam Renstra mengalami peningkatan setiap tahunnya (tidak stagnan) pada sasaran Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala UPT, dan staf bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan telah berkoordinasi untuk menetapkan perubahan target tahunan agar lebih realistis yang tertuang dalam matriks renstra. Pembahasan terkait target tahunan dalam renstra telah dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026.
3.	Target tahunan pada beberapa indikator tidak menantang dan tidak mengalami kenaikan yang optimal;	Agar diupayakan target tahunan dalam Renstra menantang dan realistis pada sasaran Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi, Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif, Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor.	Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang dan staf bidang perindustrian telah sepakat untuk meningkatkan target tahunan renstra pada sasaran "Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)" dari 1,26%-1,3% tahun 2026-2030.
4.	DPA/DPPA yang belum disajikan diformalkan;	Agar dokumen DPA/DPPA, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) diformalkan secara lengkap.	Telah menyajikan dokumen DPA/ DPPA

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
5.	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.	PK PAPBD Tahun 2025 telah diformalkan
6.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum diformalkan.	Agar dokumen DPA/DPPA, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) diformalkan secara lengkap.	Menyajikan dokumen SKP Ka UPT Pasar Tahun 2025, SKP Kadis Tahun 2025, dan SKP Kasubag Keuangan Tahun 2025 telah diformalkan
7.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum terformalkan;	Agar dokumen DPA/DPPA, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) diformalkan secara lengkap.	Menyajikan dokumen SKP Ka UPT Pasar Tahun 2025, SKP Kadis Tahun 2025, dan SKP Kasubag Keuangan Tahun 2025 telah diformalkan
8.	DPPA APBD Pergeseran yang disajikan belum terformalkan.	Agar dokumen DPA/DPPA, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) diformalkan secara lengkap	Dokumen DPPA belum diformalkan
9.	Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;	Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.	PK PAPBD Tahun 2025 telah diformalkan
10.	Dokumen LKjIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);	Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kerja di level nasional/internasional didalam Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Tahun 2025 pada Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Prov. Jatim/Kab. Kota Lain
11.	Laporan perubahan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan	Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.	Menyajikan laporan budaya kinerja Kudakutenar

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 11 (sebelas) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 7 (tujuh) rekomendasi (63,63%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 4 (empat) rekomendasi (36,36%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0,00%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan mendapat nilai **86,67** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	25,22	25,10
b. Pengukuran Kinerja	30	28,86	27,07
c. Pelaporan Kinerja	15	13,90	14,50
d. Evaluasi Internal	25	20,63	20,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		88,61	86,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
Interpretasi : Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA, Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **83,66%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Penetapan target kinerja belum optimal sehingga belum dapat menggambarkan kinerja yang menantang pada indikator pertumbuhan nilai neraca perdagangan dan indikator pertumbuhan IKM;
2. Dokumen rencana aksi belum disusun secara komprehensif karena tidak memuat tindak lanjut serta waktu/jadwal pelaksanaan tindak lanjut (*time schedule*) yang jelas;
3. Dokumen Renstra belum direviu secara.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,07** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,24%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**,

namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Belum terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir);
2. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja, terlihat pada ketidakhadiran di rapat, notulensi belum berisi arahan strategis dari pimpinan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang kemudian ditindaklanjuti secara konkret ke dalam bentuk rencana aksi, kegiatan atau kebijakan;
3. Belum terdapat tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah disusun, yang dapat menjadi bukti bahwa setiap satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah

informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen LKjIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 tahun 2014 karena format dan substansi LKjIP belum menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat formula perhitungan dan sumber data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi, belum menyajikan target kinerja dari Perjanjian Kinerja serta belum melampirkan isu strategis dan lampiran sebagai bagian dari penyajian data dukung capaian kinerja;
2. Dokumen LKjIP telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Kota/Kabupaten (*Benchmark* Kinerja) namun masih terdapat indikator yang tidak bisa dibandingkan;
3. Dokumen LKjIP telah menginformasikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan namun hampir semua indikator belum terdapat solusi/upaya penanganan. Hanya satu indikator yang sudah terdapat solusi/upaya penanganan;
4. Terdapat realisasi anggaran yang sedikit melebihi kebutuhan anggaran berdasarkan capaian yang diperoleh yang menyebabkan penggunaan anggaran yang kurang efisien pada indikator pertumbuhan usaha mikro dan indikator pertumbuhan nilai neraca perdagangan.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

- a. Belum sepenuhnya hasil tindaklanjut sesuai rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terhadap rekomendasi pada laporan evaluasi sebelumnya, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut yang sesuai dan disertai bukti dukung tindak lanjut secara rinci untuk memastikan perbaikan kinerja dapat terlaksana secara berkelanjutan.

B. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja pada indikator pertumbuhan nilai neraca perdagangan dan indikator pertumbuhan IKM secara progresif dan menantang setiap tahunnya;
- b. Menyusun dokumen rencana aksi secara komprehensif, yang didalamnya memuat uraian progres pada triwulan berikutnya, perumusan rencana tindak lanjut untuk program yang belum mencapai target, serta penjabaran aktivitas spesifik beserta jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang jelas guna memastikan tercapainya target indikator kinerja secara signifikan;
- c. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala baik internal oleh instansi sendiri maupun eksternal bersama Bappeda yang didukung dengan notulensi hasil reviu, daftar hadir, undangan, dokumentasi dan data pendukung lainnya.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan menetapkan SOP internal pengumpulan, pengukuran, verifikasi, dan pelaporan data kinerja yang mengatur sumber data, metode pengumpulan, formula, waktu pengukuran, penanggung jawab, dan bukti pendukung;
- b. Meningkatkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan menghadiri rapat evaluasi, memberikan arahan strategis yang terdokumentasi dalam notulensi, serta memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti secara konkret melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, kegiatan, atau kebijakan perbaikan yang terukur;
- c. Menyusun tindak lanjut monev kinerja dan tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat dengan *time schedule* yang jelas.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Memperbaiki dan menyempurnakan dokumen Laporan Kinerja terkait:
 - Kesesuaian format dan substansi sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat formula

- perhitungan dan sumber data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi, target kinerja dari Perjanjian Kinerja, isu strategis dan lampiran sebagai bagian dari penyajian data dukung capaian kinerja;
- Pencantuman sumber data pembanding secara jelas dari pembanding capaian kinerja ditingkat Provinsi Jawa Timur dan atau Kabupaten/Kota lainnya pada LKjIP terkait informasi perbandingan kinerja (*Benchmark* Kinerja);
 - Penambahan solusi/upaya penanganan kegagalan/keberhasilan masing-masing indikator secara jelas dan spesifik pada dokumen laporan kinerja (LKjIP) terkait informasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan;
- b. Mengevaluasi capaian kinerja yang disandingkan dengan perencanaan dan realisasi anggaran pada indikator yang belum efisien yaitu indikator pertumbuhan usaha mikro dan indikator pertumbuhan nilai neraca perdagangan.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Menyusun tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013